



**PUTUSAN**

Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NUR ROHMAN BIN SUMITRO**;  
Tempat lahir : OKU TIMUR;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lubuk Banjar Rt/Rw 002/002 Desa  
Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja  
Kabupaten Ogan Komering Ulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Nur Rohman Bin Sumitro ditangkap pada tanggal 26 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROHMAN BIN SUMITRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUR ROHMAN BIN SUMITRO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi, Noka MH34D72038J121587, Nosin 4D71121550-1, berikut kunci kontaknya Dirampas untuk Negara
  - 2 (dua) buah kotak plastic Viber berwarna hijau dan hitam yang berisikan getah karet dengan berat sekitar 200 kg;
  - 1 (satu) buah ember berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Badri Bin Dahoni (Alm);
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NUR ROHMAN Bin SUMITRO pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kebun karet milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) yang beralamat di Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Nur Rohman Bin Sumitro setelah selesai mengantar anak pergi ke sekolah Terdakwa melintasi kebun karet milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) yang beralamat di Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga Terdakwa kemudian memasuki kebun karet tersebut dan melihat mangkok getah karet di kebun milik Saksi Badri sudah terisi penuh oleh cairan getah karet;

Bahwa selanjutnya pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dilengkapi 2 (dua) buah kotak fiber warna hijau dan hitam milik Terdakwa dan kembali memasuki area kebun karet milik Saksi Badri;

Bahwa setelah berada di dalam area kebun karet Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang sudah terletak tidak jauh dari pohon karet tempat Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing mangkok getah karet disetiap pohon yang berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) batang pohon karet secara bertahap untuk kemudian Terdakwa menuangkan getah karet yang ada di mangkok tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam lalu apabila ember plastik sudah tersisi penuh Terdakwa memindahkan isinya kedalam kotak fiber yang sebelumnya Terdakwa bawa hingga 2 (dua) buah kotak fiber milik Terdakwa tersebut terisi penuh oleh beku getah karet;

Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dengan membawa beku getah karet yang berada di dalam kotak fider secara bertahap yang total keseluruhan terdapat 2 (dua) kotak fiber dengan berat kurang lebih 200kg (dua ratus kilogram) untuk selanjutnya Terdakwa akan jual demi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa pada hari jumat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membawa beku getah karet tersebut ke tengkulak yang bernama Saksi Budi Waluyo Bin Mutowal yang beralamat di Desa Lekis Rejo Batumarta Unit III Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang curiga kepada Terdakwa yang tidak memiliki kebun karet namun menjual getah karet ke tengkulak dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat tafsir harga getah karet dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu memuat keterangan harga getah karet yaitu Rp.12.500 per-kilo (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Terdakwa NUR ROHMAN Bin SUMITRO telah mengambil 200kg (dua ratus kilogram) getah karet tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Badri Bin Dahoni sebagai pemilik yang sah;

Bahwa perbuatan Terdakwa Nur Rohman Bin Sumitro tersebut mengakibatkan Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Jam 23.00 WIB Saksi telah kehilangan beku getah karet milik Saksi di Jalan Kebun Karet Ancak 16 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU;
- Bahwa orang yang mengambil beku getah karet milik Saksi adalah Tedakwa;
- Bahwa Beku getah karet milik Saksi yang diambil Terdakwa sebanyak kurang lebih 200 Kg dan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil beku getah karet di kebun Saksi yaitu : 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega.R warna Merah kombinasi silver dan hitam, 2 ( dua ) buah cetakan beku karet berbentuk persegi berwarna hijau dan hitam yang berisikan beku getah karet, 1 ( satu ) buah ember air berwarna Hitam;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan getah beku pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Jam 06.00 WIB yang mana saat itu Saksi mendapati mangkok getah karetnya sudah tergeletak di tanah kemudian Saksi melanjutkan hingga jam 11.00 WIB, kemudian sekira Jam 13.00 WIB datang warga setempat memberitau Saksi kalau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



Terdakwa yang mengambil getah karet Saksi sedang diamankan warga di pengepul (tengkulak) yang bertempat di lekis rejo, kemudian Saksi bersama warga langsung pergi ke Desa Lekis Rejo menemui Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal getah karet yang hendak dijualkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Terdakwa mengakui kalau getah karet yang dijualkan Terdakwa adalah milik Saksi yang diambil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil getah beku karet milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Eko Budianto Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira jam 21.00 WIB Saksi mengajak teman Saksi sdr Eki untuk mengecek kebun karet milik sdr Slamet yang di urus oleh bapak Saksi dikarenakan sering kehilangan beku getah karet dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh, setelah berkeliling mengecek kebun karet sdr Slamet, Saksi dan sdr Eki rehat sejenak duduk areal perkebunan karet tidak lama kemudian sekira Jam 23.00 WIB kami mendengar suara orang yang berjalan dan melihat Terdakwa sedang mengambil beku getah karet di kebun Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) lalu Saksi bersembunyi sambil megawasi Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengambil beku getah karet di kebun Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) dan pergi dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah wadah beku getah karet berbentuk persegi berwarna hijau yang sudah berisikan beku getah karet, Kemudian Saksi dan sdr Eki pulang kerumah masing masing dan sesampianya di rumah Saksi menelpon teman-teman Saksi untuk memberitahukan peristiwa pencurian getah karet oleh Terdakwa namun tidak ada yang merespon panggilan telpon Saksi tersebut ke esokan harinya Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Jam 07.00 WIB Saksi kembali menelpon teman Saksi sdr Kisman, sdr Arif dan sdr Bai dan memberitahukan peristiwa pencurian beku getah karet yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian sekira Jam 08.00 WIB, kami berempat berkumpul di rumah sdr Bai yang berdepanan rumah dengan Terdakwa sambil mengawasi rumah Terdakwa, sekira Jam 11.00 WIB, kami melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang rumahnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



dengan mengendarai sepeda motornya berikut 2 (dua) keping beku getah karet didalam wadah untuk mencetak getah karet berwarna hijau dan hitam berbentuk persegi kemudian Saksi bersama ketiga teman Saksi dengan mengendarai 2 Unit sepeda motor membuntuti Terdakwa sampai ke tempat pengepul getah karet (tengkulak) yang bertempat di Desa Lekis Rejo Unit III, sesampainya di tempat tengkulak kami langsung menghampiri Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ getah siapa nur, kamu kan sudah idak lagi nyadap getah karet desa “, dijawab Terdakwa “ punya orang, aku cuma ngambek upahan jualkan getah ini”, kemudian Saksi pergi agak menjauh dan menelpon Pak Sekdes sdr Amrullah dan Pak Kadus sdr Nurohim dan menjelaskan peristiwa pencurian tersebut, sekitar 15 menit kemudian Pak Sekdes dan Pak Kadus datang disusul Anggota Kepolisian Polsek Lubuk Raja, selanjutnya menghampiri Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa namun Terdakwa tertap mengatakan kalau beku getah karet tersebut milik orang dan dia mendapat upah menjualkan getah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) datang lalu bersalaman tangan dengan Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa, saat itu Saksi mendengar Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) berkata kepada Terdakwa “ ngakulah bae, jujur lah bae, beku getah karet aku kan yang kamu ambil “, namun Terdakwa tetap bertahan dengan jawabannya bahwa beku getah karet tersebut milik orang dan dia mendapatkan upah, setelah itu Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) melihat beku getah karet yang hendak di jual Terdakwa tidak lama kemudian Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) menunjuk ke Arah beku getah karet yang hendak di jualan Terdakwa sambil berkata “,balam aku itu, sudah ngakulah aja “, lalu Terdakwa langsung mengakuinya Selanjutnya Terdakwa dibawa dan di amanakan ke Polsek Lubuk Raja guna menghinadri amukan warga, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Polres OKU guna di proses Hukum;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Arif Sulistiyo Bin Tukimin. S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira Jam 07.00 WIB Saksi mendapat telpon dari sdr Eko memberitahukan peristiwa pencurian beku getah karet yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian sekira Jam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 WIB, saya, sdr Eko, sdr Kisman dan sdr BAai berkumpul di rumah sdr Bai yang berdepanan rumah dengan Terdakwa sambil mengawasi rumah Terdakwa, sekira Jam 11.00 WIB, kami melihat Terdakwa keluar dari pintu belakang rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega-R milik Terdakwa berikut 2 ( dua ) keping beku getah karet didalam sebuah wadah berbentuk persegi berwarna hijau dan hitam, kemudian saya bersama ketiga teman saya dengan mengendarai 2 Unit sepeda motor membuntuti Terdakwa sampai ke tempat pengepul getah karet (tengkulak) yang bertempat di Desa Lekis Rejo Unit III, sesampainya di tempat tengkulak kami langsung menghampiri Terdakwa lalu sdr Eko bertanya kepada Terdakwa “ getah siapa nur, kamu kan sudah idak lagi nyadap getah karet desa “, dijawab Terdakwa “ punya orang, aku Cuma ngambek upahan jualkan getah ini”, kemudian Saksi pergi agak menjauh dan menelpon Pak Sekdes sdr Amrullah dan Pak Kadus Nurrohim lalu menjelaskan peristiwa pencurian tersebut, sekitar 15 menit kemudian Pak Sekdes dan Pak Kadus tiba di tempat tengkulak, disusul Anggota Kepolisian Polsek Lubuk Raja Briпка Ryan Arnando selanjutnya menghampiri Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan kalau beku getah karet tersebut milik orang dan dia mendapat upah menjualkan getah tersebut, tidak lama kemudian Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) datang lalu bersalaman tangan dengan Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa, saat itu Saksi mendengar Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) berkata kepada Terdakwa “ ngakulah bae, jujur lah bae, beku getah karet aku kan yang kamu ambil“, namun Terdakwa tetap bertahan dengan jawabannya bahwa beku getah karet tersebut milik orang dan dia mendapatkan upah, setelah itu korban melihat beku getah karet yang hendak di jual Terdakwa tidak lama kemudian korban menunjuk ke Arah beku getah karet yang hendak di jual Terdakwa sambil berkata “ balam aku itu, sudah ngakulah aja “ lalu Terdakwa langsung mengakuinya. Selanjutnya Terdakwa dibawa dan di amanakan ke Polsek Lubuk Raja guna menghindari amukan warga, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di serahkan ke Polres OKU guna di proses Hukum;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R dilengkapi 2 (dua) buah kotak fiber warna hijau dan hitam milik Terdakwa dan kembali memasuki area kebun karet milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm);
- Bahwa setelah berada di dalam area kebun karet Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang sudah terletak tidak jauh dari pohon karet tempat Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing mangkok getah karet disetiap pohon yang berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) batang pohon karet secara bertahap untuk kemudian Terdakwa menuangkan getah karet yang ada di mangkok tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam lalu apabila ember plastik sudah tersisi penuh Terdakwa memindahkan isinya kedalam kotak fiber yang sebelumnya Terdakwa bawa hingga 2 (dua) buah kotak fiber milik Terdakwa tersebut terisi penuh oleh beku getah karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dengan membawa beku getah karet yang berada di dalam kotak fider secara bertahap yang total keseluruhan terdapat 2 (dua) kotak fiber dengan berat kurang lebih 200kg (dua ratus kilogram) untuk selanjutnya Terdakwa akan jual demi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari jumat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membawa beku getah karet tersebut ke tengkulak yang bernama Saksi Budi Waluyo Bin Mutowal yang beralamat di Desa Lekis Rejo Batumarta Unit III Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang curiga kepada Terdakwa yang tidak memiliki kebun karet namun menjual getah karet ke tengkulak dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi, Noka MH34D72038J121587, Nosin 4D71121550-1, berikut kunci kontaknya;
- 2) 2 (dua) buah kotak plastic Viber berwarna hijau dan hitam yang berisikan getah karet dengan berat sekitar 200 kg;
- 3) 1 (satu) buah ember berwarna hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Jam 23.00 WIB di Jalan Kebun Karet Ancak 16 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU Terdakwa telah mengambil beku getah karet seberat 200 Kg milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengambil beku getah karet seberat 200 Kg milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) tanpa seizin dari Saksi Badri Bin Dahoni (Alm);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil beku getah karet di kebun Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) yaitu : 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega.R warna Merah kombinasi silver dan hitam, 2 ( dua ) buah cetakan beku karet berbentuk persegi berwarna hijau dan hitam yang berisikan beku getah karet, 1 ( satu ) buah ember air berwarna Hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil getah karet seberat 200 Kg, Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil beku getah karet yaitu setelah berada di dalam area kebun karet Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang sudah terletak tidak jauh dari pohon karet tempat Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing mangkok getah karet disetiap pohon yang berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) batang pohon karet secara bertahap untuk kemudian Terdakwa menuangkan getah karet yang ada di mangkok tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam lalu apabila ember plastik sudah tersisi penuh Terdakwa memindahkan isinya kedalam kotak fiber yang sebelumnya Terdakwa bawa hingga 2 (dua) buah kotak fiber milik Terdakwa tersebut terisi penuh oleh beku getah karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dengan membawa beku getah karet yang berada di dalam kotak fider secara bertahap yang total keseluruhan terdapat 2 (dua) kotak fiber dengan berat kurang lebih 200kg (dua ratus kilogram) untuk selanjutnya Terdakwa jual demi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membawa beku getah karet tersebut ke tengkulak yang bernama Saksi Budi Waluyo Bin Mutowal yang beralamat di Desa Lekis Rejo Batumarta Unit III Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang curiga kepada Terdakwa yang tidak memiliki kebun karet

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun menjual getah karet ke tengkulak dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada kepolisian guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Nur Rohman Bin Sumitro yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga menurut Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira Jam 23.00 WIB di Jalan Kebun Karet Ancak 16 Desa Lubuk Banjar Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU Terdakwa telah mengambil beku getah karet seberat 200 Kg milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) dimana Terdakwa mengambil beku getah karet seberat 200 Kg milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) tanpa seizin dari Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) dan akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil getah karet seberat 200 Kg, Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil beku getah karet di kebun Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) yaitu : 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega.R warna Merah kombinasi silver dan hitam, 2 ( dua ) buah cetakan beku karet berbentuk persegi berwarna hijau dan hitam yang berisikan beku getah karet, 1 ( satu ) buah ember air berwarna Hitam dan cara Terdakwa mengambil beku getah karet yaitu setelah berada di dalam area kebun karet Terdakwa mengambil 1 (satu) buah ember plastik warna hitam yang sudah terletak tidak jauh dari pohon karet tempat Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa mendatangi masing-masing mangkok getah karet disetiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang berjumlah kurang lebih sebanyak 1.000 (seribu) batang pohon karet secara bertahap untuk kemudian Terdakwa menuangkan getah karet yang ada di mangkok tersebut kedalam ember plastik berwarna hitam lalu apabila ember plastik sudah tersisi penuh Terdakwa memindahkan isinya kedalam kotak fiber yang sebelumnya Terdakwa bawa hingga 2 (dua) buah kotak fiber milik Terdakwa tersebut terisi penuh oleh beku getah karet kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dengan membawa beku getah karet yang berada di dalam kotak fiber secara bertahap yang total keseluruhan terdapat 2 (dua) kotak fiber dengan berat kurang lebih 200kg (dua ratus kilogram) untuk selanjutnya Terdakwa jual demi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membawa beku getah karet tersebut ke tengkulak yang bernama Saksi Budi Waluyo Bin Mutowal yang beralamat di Desa Lekis Rejo Batumarta Unit III Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian Terdakwa diamankan oleh warga yang curiga kepada Terdakwa yang tidak memiliki kebun karet namun menjual getah karet ke tengkulak dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada kepolisian guna diproses lebih lanjut

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, membawa pergi beku getah karet seberat 200 Kg milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) adalah perbuatan memiliki dan perbuatan memiliki dilakukan Terdakwa tidak dengan izin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) sebagai orang yang berhak, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan suatu bentuk pidana yang tepat kepada seorang Terdakwa maka harus memperhatikan apakah pidana tersebut akan adil baik kepada Terdakwa maupun kepada korban dan masyarakat dengan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang mana Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan tercantum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum berupa:

- 1) 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi, Noka MH34D72038J121587, Nosin 4D71121550-1, berikut kunci kontaknya;

yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan Pidana dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2) 2 (dua) buah kotak plastic Viber berwarna hijau dan hitam yang berisikan getah karet dengan berat sekitar 200 kg;
- 3) 1 (satu) buah ember berwarna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Badri Bin Dahoni (Alm) yang diambil oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Badri Bin Dahoni (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di Persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Terdakwa dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Rohman Bin Sumitro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisi, Noka MH34D72038J121587, Nosin 4D71121550-1, berikut kunci kontaknya;  
Dirampas untuk Negara
  - 2) 2 (dua) buah kotak plastic Viber berwarna hijau dan hitam yang berisikan getah karet dengan berat sekitar 200 kg;
  - 3) 1 (satu) buah ember berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Badri Bin Dahoni (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Shailendra Haqqi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 313/Pid.B/2024/PN Bta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)